

PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : La Ode Rafiun, S.Pd;
2. Tempat lahir : Kancina'a;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/1 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kancina'a Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Buton;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Apriludin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, pada kantor hukum APRILUDIN & REKAN yang beralamat di jalan Latsitarda Nomor 13 C Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan nomor 4/SK/I/2019/PN.Psw tanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25/Pen.Pid/2019/PN.Psw tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2019/PN.Psw tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Rafiun, S.Pd bersalah melakukan tindak pidana "sebagai anggota badan permusyawaratan desa ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Rafiun, S.Pd dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013 – 2019 tanggal 26 Januari 2013;
 - 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013 – 2019 tanggal 26 Januari 2013;
 - 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2015;
 - 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2016;
 - 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2017;
 - 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2018;
 - 2 (dua) lembar foto copy Daftar Hadir Peserta Rapat di halaman Kantor Desa Kancinaa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat dari BPD Nomor: 01/BPD-KCN/2017, tanggal 05 April 2017 yang ditujukan kepada Bupati Buton Cq Kepala BPMD perihal Keberatan Penggunaan Dana Desa untuk pekerjaan Jalan Usaha Tani tahun 2017;
 - 4 (empat) lembar foto pada saat kegiatan rapat yang diadakan oleh Desa Kancinaa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017;

- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima dari Partai Amanat Nasional Jenis Model K4-PK.KAB/KOTA tentang nama pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 untuk KPU Kab. Buton, tertanggal 20 September 2018;
 - 2 (dua) lembar foto copy Nama Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 Model K4-PK.KAB/KOTA, tanggal 22 September 2018;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima dari Partai Gerindra jenis Dokumen Surat Mandat LO SIDAKAM dan Tenaga IT SIDAKAM Partai GERINDRA No. 2901/092-01/MANDAT/DPC, untuk KPU Kab. Buton, tanggal 19 September 2018;
 - 2 (dua) lembar nama pelaksana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019 nama pasangan Calon Presiden H. PRABOWO SUBIANTO dan Wakil Presiden SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, tertanggal 12 September 2018;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Laode Rafiun, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Laode Rafiun, S.Pd dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
 3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Laode Rafiun dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Replik ini merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari *requisitoir* Penuntut

Umum terdahulu, yang pada intinya adalah mempertahankan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam *requisitoir* tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa LA ODE RAFIUN, S.Pd selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kancina'a Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton periode 2013-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 56 Tahun 2013 Tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013-2019 tanggal 26 Januari 2013 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 56 Tahun 2013 Tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013-2019 tanggal 26 Januari 2013, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 13.00 wita atau pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Buton tepatnya di Jalan Diponegoro Kelurahan Kambula-Bulana Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai anggota badan permusyawaratan desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2013 di Desa Kancina'a dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013 – 2019 tanggal 26 Januari 2013 dengan keanggotaan Drs. Sarifudin (Ketua), Drs. Rahman Midu (Wakil Ketua), La Djati (Sekretaris), La Ode Rafiun, S.Pd (Anggota) dan Anton (Anggota), selanjutnya Terdakwa sebagai anggota BPD telah menerima hak tunjangan dengan cara sebagai berikut:

- Tahun 2013 ALFIA selaku Bendahara Desa Kancina'a menyerahkan tunjangan Terdakwa selaku anggota BPD Tahap I dan Tahap II kepada Ketua BPD atas nama saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO yang kemudian saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO menyerahkan tunjangan tersebut kepada Terdakwa selaku anggota BPD;
- Tahun 2014 tunjangan Terdakwa selaku anggota BPD Tahap I diserahkan oleh ALFIA kepada Ketua BPD kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dan untuk tunjangan Terdakwa selaku anggota BPD tahun 2014 Tahap II saksi WA ODE NURSINA WIDYANTI, S.Pd Binti LA ODE NASHUM yang menjabat selaku Bendahara Desa Kancina'a menyerahkan langsung kepada Terdakwa selaku anggota BPD di rumah saksi WA ODE NURSINA WIDYANTI, S.Pd Binti LA ODE NASHUM;
- Tahun 2015 tunjangan Terdakwa selaku anggota BPD Tahap I sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tahap II sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh saksi WA ODE NURSINA WIDYANTI, S.Pd Binti LA ODE NASHUM kepada Ketua BPD atas nama saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO menyerahkan tunjangan tersebut kepada Terdakwa;
- Tahun 2016 tunjangan Terdakwa selaku anggota BPD Tahap I sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tahap II sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA selaku Bendahara Desa Kancina'a kepada Ketua BPD atas nama saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO, kemudian saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO menyerahkan tunjangan tersebut kepada Terdakwa;
- Tahun 2017 tunjangan Ketua dan anggota BPD Desa Kancina'a Tahap I dan Tahap II diserahkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA kepada masing-masing Ketua dan Anggota BPD bertempat di Kantor Desa Kancina'a, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir, sehingga tunjangan tahun 2017 untuk terdakwa selaku anggota BPD Tahap I sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tahap II sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA kepada Ketua BPD atas nama saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO, kemudian saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO menyerahkan tunjangan tersebut kepada Terdakwa;
- Tahun 2018 tunjangan Ketua dan anggota BPD Desa Kancina'a Tahap I diserahkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA kepada

masing-masing Ketua dan Anggota BPD bertempat di Kantor Desa Kancina'a, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir dan yang hadir istri dari Terdakwa, sehingga tunjangan Tahap I tahun 2018 untuk Terdakwa selaku anggota BPD sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dititipkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA kepada istri dari terdakwa untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian tunjangan Ketua dan anggota BPD Desa Kancina'a tahun 2018 Tahap II diserahkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA kepada masing-masing Ketua dan Anggota BPD bertempat di Kantor Desa Kancina'a, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir dan yang hadir LA ODE LILU, sehingga tunjangan Tahap II tahun 2018 untuk terdakwa selaku anggota BPD sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dititipkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA kepada LA ODE LILU untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar bulan April 2017, Terdakwa selaku anggota BPD membuat konsep terkait Surat Keberatan BPD Desa Kancinaa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Buton Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), kemudian saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO membawa konsep surat tersebut ke percetakan di Kelurahan Wasaga untuk diketikkan, lalu surat tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO beserta Anggota BPD yang lain, akan tetapi Terdakwa tidak bertandatangan dalam surat tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 14.00 wita dilakukan Rapat di Desa Kancinaa yang membahas tentang Keberatan BPD terkait Penggunaan Dana Desa Kancina'a tahun anggaran 2017 yang dihadiri oleh saksi LA ODE ZAENUDIN Bin LA ODE HADI selaku Kepala Desa Kancinaa yang bertindak sebagai pimpinan rapat, Kepala BPMD, Pendamping Desa Pemberdayaan Kec. Pasarwajo, Pendamping Lokal Desa, dan Anggota BPD Desa Kancina'a termasuk Terdakwa selaku Anggota BPD Kancina'a, serta perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat di Desa Kancina'a;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 KPU Kab. Buton menerima dokumen Nama Pelaksana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019 dengan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno tertanggal 12 September 2018, dimana dalam dokumen tersebut terdapat nama pelaksana kampanye atas nama Terdakwa, kemudian pada tanggal

20 September 2018 KPU Kab. Buton menerima dokumen Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional Peserta Pemilu tahun 2019 yaitu Nomor Urut 12 (dua belas) dengan nomor Rekening Khusus dana Kampanye Pemilu tahun 2019 nomor 074955235 tertanggal 22 September 2018, dimana dalam dokumen tersebut terdapat nama pelaksana kampanye atas nama Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 13.00 wita, saksi TOMY, A.Md. Komp Bin HUDIAH menerima berkas Laporan terkait Dugaan pelanggaran Administratif, kemudian saksi TOMY, A.Md. Komp Bin HUDIAH melakukan Penelitian dan Pemeriksaan berkas tersebut lalu ditemukan dugaan Tindak Pidana Pemilu bahwa Terdakwa masih menjabat sebagai anggota BPD Desa Kancinaa dan Terdakwa juga terdaftar menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 dan Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019, selanjutnya saksi TOMY, A.Md. Komp Bin HUDIAH menjadikan hasil temuan tersebut sebagai informasi awal, kemudian saksi TOMY, A.Md. Komp Bin HUDIAH langsung menyampaikan atau melaporkan temuan tersebut kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Buton untuk diproses hokum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Surat Dakwaan harus dibatalkan, atau
4. Lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Menyatakan persidangan perkara atas nama Terdakwa La Ode Rafiun, S.Pd dapat dilanjutkan pada acara pemeriksaan sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan memeriksa saksi-saksi;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Zaenudin Bin La Ode Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton sejak tahun 2015 dan selain itu Terdakwa juga sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kancinaa periode tahun 2013 – 2019;
 - Bahwa adapun susunan anggota BPD Kancinaa periode tahun 2013 – 2019 yaitu Drs. Sarifudin sebagai Ketua, Drs. Rahman Midu sebagai Wakil Ketua, La Djati sebagai Sekretaris, La Ode Rafiun, S.Pd dan Anton sebagai Anggota;
 - Bahwa anggota BPD dipilih melalui musyawarah Desa lalu hasil musyawarah Desa tersebut diajukan kepada Pemerintah Daerah selanjutnya diterbitkan SK yang ditandatangani oleh Bupati;
 - Bahwa pemilihan Anggota BPD lebih dahulu dilaksanakan dari pada pemilihan Kepala Desa;
 - Bahwa tugas dan fungsi BPD adalah sebagai perwakilan dari masyarakat Desa, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di Desa dimana anggota BPD selalu diundang setiap rapat di Desa;
 - Bahwa anggota BPD mendapatkan tunjangan dari Pemerintah Daerah dan sebelumnya tunjangan untuk BPD tidak sampai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun sejak tahun 2015 tunjangan yang diterima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa ada surat-surat dari BPD yang ditujukan kepada Kepala Desa Kancinaa dan yang menandatangani surat tersebut adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota BPD;

- Bahwa pembayaran tunjangan atau honor anggota BPD dilakukan setelah pencairan Dana Alokasi Desa yang saksi sampaikan kepada Bendahara untuk membayarkan tunjangan kepada anggota BPD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah Terdakwa menerima juga tunjangan BPD karena yang tahu adalah Bendahara dan Sekretaris Desa namun pada tahun 2018 saksi mendapatkan laporan dari Bendahara bahwa tunjangan Terdakwa telah diberikan tetapi yang terima adalah istri dan iparnya;
- Bahwa sekitar tahun 2015 pada saat di kantor Desa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi secara lisan bahwa Terdakwa mengundurkan diri sebagai anggota BPD Desa Kancinaa tetapi tidak ada secara tertulis dan saat itu saksi hanya mengiyakan saja karena setahu saksi hal tersebut adalah kewenangan dari Bupati;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah mengikuti rapat di Desa tentang Penolakan Hasil Musrembang Desa dimana dalam undangan yang ditujukan kepada Terdakwa dalam rapat tersebut tidak dituliskan sebagai anggota BPD tetapi hanya ditulis nama Terdakwa;
- Bahwa surat keberatan BPD terhadap Hasil Musrembang Desa pekerjaan pengerasan jalan tani ditandatangani oleh Ketua BPD dan semua anggota kecuali Terdakwa namun saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa yang diundang dalam rapat tahun 2017 yaitu masyarakat, seluruh anggota BPD dan Kepala BPMD Kab. Buton dimana ada daftar nama untuk yang hadir tersebut tetapi saksi tidak mengingat lagi apakah seluruh kolom dalam daftar hadir tersebut terisi atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masih sebagai anggota BPD pada saat diundang dan menghadiri rapat 2017 setelah Terdakwa menyatakan kepada saksi mengundurkan diri dari anggota BPD;
- Bahwa pada rapat tahun 2017 yang dihadiri Terdakwa kapasitas Terdakwa pada saat itu selaku anggota BPD dan dalam rapat tersebut Ketua DPRD Kabupaten Buton tidak diundang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terdaftar sebagai tim kampanye dalam Pemilihan Umum;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah menerima surat tentang pemberhentian Terdakwa sebagai anggota BPD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu pemilihan Kepala Desa lebih dahulu daripada

Pemilihan Anggota BPD karena yang memfasilitasi Pemilihan Anggota BPD adalah Kepala Desa. Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Drs. Sarifudin Bin La Mbado, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kancinaa periode 2013-2019 terhitung sejak tanggal 26 Januari 2013;
- Bahwa susunan anggota BPD Kancinaa terdiri dari saksi sendiri sebagai Ketua, Drs. Rahman Midu sebagai Wakil Ketua, La Djati sebagai Sekretaris, La Ode Rafiun, S.Pd dan Anton sebagai Anggota;
- Bahwa tugas dan kewajiban BPD diantaranya membuat peraturan Desa bersama Kepala Desa, menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan kerja Kepala Desa;
- Bahwa Anggota BPD dipilih melalui musyawarah Desa kemudian diresmikan dengan SK Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013;
- Bahwa semua anggota BPD Kancinaa masih aktif dan Terdakwa tidak pernah mengundurkan diri sebagai anggota BPD Kancinaa;
- Bahwa Anggota BPD menerima tunjangan dimana proses pembayaran tunjangan tersebut yaitu Bendahara menyerahkan uang tunjangan untuk semua anggota BPD melalui saksi selaku Ketua BPD lalu saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tunjangan anggota BPD kepada Terdakwa sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 dan uang tunjangan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa disertai dengan tanda terima tetapi Terdakwa tidak menandatangani tanda terima tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa tidak menandatangani tanda terima tunjangan tersebut dan Terdakwa hanya mengatakan "tidak apa-apa";
- Bahwa pada tahun 2016 saksi memberikan uang kepada Terdakwa di teras rumahnya dan Terdakwa hanya memberikan paraf pada tanda terima tersebut;
- Bahwa ada surat keberatan terhadap Hasil Musrembang Desa tahun 2017 dimana sebelumnya ada pekerjaan pembangunan jalan tani kemudian saksi dipanggil oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengkonsep surat keberatan lalu saksi serahkan surat keberatan tersebut kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti namun Terdakwa tidak ikut menandatangani surat tersebut;

- Bahwa terdapat 7 (tujuh) poin isi keberatan dalam surat tersebut dan isi keberatan tersebut kami susun bersama-sama yaitu Terdakwa dan saksi;
- Bahwa terhadap surat keberatan tersebut selanjutnya ada rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa Kancinaa dan bersama saksi selaku ketua BPD, Kepala BPMD atas nama Alimani serta Terdakwa;
- Bahwa pada saat rapat tersebut yang duduk didepan adalah Kepala Desa Kancinaa, saksi selaku Ketua BPD, Kepala BPMD dan Terdakwa, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal sedangkan anggota BPD lainnya tidak duduk di depan;
- Bahwa Terdakwa menghadiri rapat tersebut sebagai anggota BPD;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa mengundurkan diri sebagai anggota BPD;
- Bahwa prosedur pengunduran diri seorang anggota BPD harus ada SK pemberhentian sebagai anggota BPD dan saksi tidak pernah menerima SK Bupati tentang pemberhentian Terdakwa sebagai anggota BPD;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila ada anggota BPD yang mengundurkan diri maka ada Pergantian Antar Waktu (PAW) dan dari tahun 2013 sampai tahun 2019 tidak ada PAW anggota BPD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai Tim Pemenangan dalam Pemilihan Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa menerima uang dari saksi, saksi ke rumah Terdakwa bukan untuk menyerahkan uang dan tidak benar Terdakwa yang mengkonsep surat keberatan. Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Wa Ode Nursina Widyanti, S.Pd Binti La Ode Nashum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Kancinaa sejak tanggal 2 Januari 2016 dan sebelumnya saksi menjabat sebagai Kaur Umum yang merangkap Bendahara Desa Kancinaa;
- Bahwa susunan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kancinaa periode 2013-2019 berdasarkan SK Nomor 56 tahun 2013 tanggal 26 Januari 2013 terdiri dari Drs. Sarifudin sebagai Ketua, Drs. Rahman Midu sebagai Wakil Ketua, La Djati sebagai Sekretaris, La Ode Rafiun, S.Pd dan Anton sebagai Anggota dimana anggota BPD menerima tunjangan;

- Bahwa selain sebagai anggota BPD, Terdakwa juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Kancinaa pernah membayarkan tunjangan BPD pada tahun 2014 dan 2015 yang dibayarkan 2 (dua) tahap dalam setahun;
- Bahwa tunjangan BPD saksi bayarkan melalui Ketua BPD dan Ketua BPD menandatangani bukti kas penerimaan tunjangan untuk seluruh anggota BPD kemudian ketua BPD yang menyerahkan uang tunjangan tersebut kepada anggota BPD yang lain dengan menyertakan tanda terima;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani tanda terima uang tunjangan tersebut dan saksi pertanyakan kepada Ketua BPD dan Ketua BPD menjawab "tidak apa-apa";
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah menandatangani tanda terima pembayaran tunjangan anggota BPD;
- Bahwa pada tahun 2014 tunjangan anggota BPD sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahun 2015 untuk Ketua sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Wakil Ketua sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Sekretaris sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan anggota sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada surat dari BPD yang diterima Pemerintah Desa pada tahun 2016 berupa surat LPJ dan LKP yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan anggota tetapi Terdakwa tidak tandatangan serta saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa tidak tandatangan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah mengundurkan diri sebagai anggota BPD Kancinaa dan saksi tidak pernah melihat surat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah berhenti sebagai anggota BPD termasuk surat dari Bupati Buton tentang pemberhentian Terdakwa sebagai anggota BPD Kancinaa;
- Bahwa Terdakwa aktif dalam kegiatan BPD sebelum tahun 2015 sampai tahun 2017;
- Bahwa sebelum rapat diadakan maka ada undangan yang disampaikan kepada seluruh masyarakat dan dalam rapat tersebut dihadiri oleh Terdakwa dan anggota BPD lainnya dimana Terdakwa diundang sebagai anggota BPD tetapi dalam undangan ditulis hanya nama orangnya saja dan bukan jabatannya;

- Bahwa pada rapat tanggal 8 April 2017 Terdakwa hadir dan menandatangani daftar hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan terkait tidak ada dokumen yang ditandatangani Terdakwa karena sejak tahun 2015 Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen atau surat tentang BPD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

4. Jeni Hardiana Binti LM. Sukaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Kancinaa sejak tanggal 2 Januari 2016;
- Bahwa susunan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kancinaa periode 2013-2019 berdasarkan SK Nomor 56 tahun 2013 tanggal 26 Januari 2013 terdiri dari Drs. Sarifudin sebagai Ketua, Drs. Rahman Midu sebagai Wakil Ketua, La Djati sebagai Sekretaris, La Ode Rafiun, S.Pd dan Anton sebagai Anggota dimana anggota BPD menerima tunjangan;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Kancinaa membayarkan tunjangan BPD yang dibayarkan 2 (dua) tahap dalam setahun;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi membayarkan tunjangan anggota BPD melalui Ketua BPD dan Ketua BPD menandatangani bukti kas penerimaan tunjangan untuk seluruh anggota BPD kemudian Ketua BPD yang menyerahkan uang tunjangan tersebut kepada anggota BPD yang lain dengan menyertakan tanda terima untuk ditandatangani;
- Bahwa untuk tahun 2016 Terdakwa hanya paraf saja pada daftar tanda terima tunjangan anggota BPD sedangkan tahun 2017 Terdakwa tidak menandatangani tanda terima;
- Bahwa saksi tidak menanyakan paraf siapa pada daftar penerima tunjangan atas nama Terdakwa pada tahun 2016 dan saksi tidak tahu siapa yang memberikan paraf tersebut pada nama Terdakwa karena pada saat saksi serahkan kepada Ketua BPD masih kosong dan setelah itu saksi diserahkan kembali sudah ada parafnya;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi membayarkan tunjangan anggota BPD di kantor Desa kepada Ketua BPD maupun anggota BPD yang lain kecuali Terdakwa yang saat itu tidak ada tetapi Ketua BPD mengatakan bahwa ia yang akan menyerahkannya kepada Terdakwa sedangkan tahun 2018 tahap pertama juga dilaksanakan di kantor Desa dimana saksi membayarkan

- kepada ketua dan masing-masing anggota BPD kecuali Terdakwa yang saat itu tidak ada lalu ada perangkat Desa yang memanggil istri Terdakwa sehingga uang tersebut saksi serahkan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyerahan tunjangan anggota BPD Terdakwa kepada istri Terdakwa atas sepengetahuan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah menyerahkan tunjangan anggota BPD tahap II Terdakwa tahun 2018 melalui perangkat Desa bernama La Ode Lilu dan La Ode Lilu masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena istri Terdakwa bersaudara dengan istri La Ode Lilu;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi mendengar bahwa Terdakwa sudah mengundurkan diri sebagai anggota BPD Kancinaa sejak tahun 2015;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang tunjangan anggota BPD yang diterima Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak menerima tunjangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

5. Burhan, M.Sc Bin La Nya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton sejak tanggal 26 Juni 2018;
 - Bahwa KPU pernah menerima dokumen model K4-PK.KAB/KOTA dari Partai Amanat Nasional tertanggal 22 September 2018 yang kami terima tanggal 20 September 2018 kemudian surat tertanggal 25 September 2018 tentang Revisi Nama Pelaksana Kampanye yang diterima KPU tanggal 11 Desember 2018;
 - Bahwa sebelum di revisi nama Terdakwa termasuk sebagai pelaksana kampanye namun setelah direvisi nama Terdakwa sudah tidak masuk dalam tim Pelaksana Kampanye;
 - Bahwa tidak ada ketentuan yang melarang adanya revisi nama pelaksana kampanye sehingga karena disampaikan ke KPU maka KPU tetap menerima surat tersebut;
 - Bahwa surat pertama berlaku sampai adanya revisi dan surat revisi sekarang yang berlaku karena tidak ada ketentuan yang melarang dan telah disampaikan ke KPU;
 - Bahwa surat revisi tersebut disampaikan juga kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) namun tidak ada tanggapan karena surat tersebut dibuat

- 4 (empat) rangkap masing-masing ditujukan ke KPU, Bawaslu, Polres dan arsip Partai Politik;
- Bahwa sebelum pendaftaran sebagai calon Legislatif maka bagi anggota BPD diminta untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya di KPU namun dalam dokumen daftar riwayat hidup Terdakwa tidak mencantumkan bahwa ia sebagai anggota BPD sehingga tidak diminta surat pengunduran diri dan ada surat edaran dari KPU bahwa anggota BPD tidak harus digugurkan dari Penetapan sebagai calon anggota DPR walaupun tidak menyerahkan dokumen pengunduran diri tetapi apabila akan melaksanakan kampanye maka akan diminta surat pengunduran dirinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan dokumen pengunduran diri sebagai anggota BPD di KPU dan nanti kemudian diketahui bahwa Terdakwa pernah mengundurkan diri sebagai anggota BPD sejak tahun 2015 namun suratnya tidak disampaikan secara resmi;
 - Bahwa pelaksanaan kampanye diatur dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018 dimana minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye sudah harus diserahkan di KPU dan surat nama pelaksana kampanye tertanggal 22 September 2018 yang diterima KPU tanggal 20 September 2018 memenuhi ketentuan tersebut;
 - Bahwa yang bertandatangan pada surat yang diterima KPU tanggal 20 September 2018 adalah Jayadin selaku LO;
 - Bahwa jabatan Terdakwa dalam Partai Politik sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Buton dan yang menandatangani surat tim kampanye dari Partai Politik adalah pimpinan Partai Politik;
 - Bahwa saksi pernah diklarifikasi Bawaslu pada tanggal 7 Desember 2018 dan tanggal 12 Desember 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

6. Tomy, A.Md.Komp Bin Hudiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pelanggaran Pemilu;
- Bahwa saksi sebagai staf Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya ada laporan yang diserahkan tanggal 16 November 2018 namun saat itu berkas belum lengkap sehingga dikembalikan kemudian pada

hari Rabu tanggal 21 November 2018 saksi menerima kembali laporan dari Luwi Sutaher, S.H., terkait dugaan pelanggaran administrasi kemudian saksi memeriksa dan meneliti berkas laporan tersebut dan ditemukan dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilu yaitu Terdakwa selaku calon anggota DPRD masih menjabat sebagai anggota BPD;

- Bahwa laporan tersebut diregistrasi dan setelah mengetahui dugaan tindak pidana Pemilu maka saksi menjadikan sebagai informasi awal kemudian dilakukan investigasi dengan memanggil saksi-saksi dan Terlapor kemudian dilakukan pembahasan kedua di Sentra Gakumdu dan selanjutnya dilanjutkan ke tahap Penyidikan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa menyampaikan bahwa ia bukan lagi anggota BPD Kancinaa karena sudah mengundurkan diri sejak tahun 2015 dimana Terdakwa menunjukkan surat pengunduran dirinya dan surat dari Bupati tentang pemberhentian Terdakwa sebagai anggota BPD Kancinaa tetapi bukan berupa SK;
- Bahwa adapun tanggapan Panwas setelah ditunjukkan surat tersebut yaitu pemeriksaan tetap dilanjutkan karena setelah memeriksa saksi ibu Yulianti yang menerangkan bahwa pengunduran diri tersebut tidak sesuai prosedur kemudian dilakukan pembahasan kedua di Sentra Gakumdu dan kesimpulannya dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- Bahwa yang diperiksa saat investigasi diantaranya La Ode Zainudin, Drs. Syarifudin, Wa Ode Nursina, Jeni Hardiana dan Yulianti;
- Bahwa hasil investigasi tersebut Terdakwa masih sebagai anggota BPD Kancinaa kemudian hasil investigasi dimasukkan ke dalam formulir sebagai hasil pengawasan lalu dilaporkan ke pimpinan Bawaslu selanjutnya diadakan rapat pleno dan temuan tersebut diregister lalu dilakukan pembahasan;
- Bahwa pada pembahasan kedua ada juga membahas tentang surat pemberhentian Terdakwa sebagai anggota BPD Kancinaa namun hasil pembahasan dilanjutkan ke tahap penyidikan karena surat tersebut bukan SK dan belum ada SK pemberhentian Terdakwa sebagai anggota BPD;
- Bahwa laporan Luwi Sutaher tentang dugaan pelanggaran administrasi sudah disidangkan dan hasilnya ditolak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

7. Yulianti, S.H., Binti La Ode Suhaeni AS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yang masih sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kancinaa juga sebagai Tim atau pelaksana Kampanye Pemilu yang saksi ketahui sejak tahap klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Buton;
- Bahwa sejak tanggal 2 Oktober 2012 sampai tanggal 30 Desember 2016 saksi menjabat sebagai kasubag Pembinaan Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tanggal 26 Januari 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013-2019 terdapat nama Terdakwa sebagai anggota BPD Desa Kancinaa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa telah mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai anggota BPD;
- Bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai anggota BPD setelah adanya Surat Keputusan maka untuk diberhentikan juga harus dengan Surat Keputusan;
- Bahwa dalam Buku Kumpulan Beberapa Peraturan Pemerintah, Permendagri dan peraturan Daerah Kabupaten Buton tahun 2010 pada Bab VI tentang Keanggotaan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota dan Pimpinan BPD pada pasal 32 tentang Pemberhentian yakni pada ayat (3) Usul pemberhentian atau anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Kepala Daerah, sedangkan pada ayat (4) setelah menerima usulan Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Kepala Daerah mengangkat kembali pimpinan atau anggota BPD yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, sedangkan ayat (1) berbunyi Pimpinan dan anggota BPD dapat diberhentikan dari jabatannya atau keanggotaan BPD, jika:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri, dan
 - c. Diberhentikan.
- Bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, b, c dijelaskan pada Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi Pimpinan atau anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika:
 - a. Telah berakhir masa jabatannya atau telah diangkat pejabat baru.

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap atau berhalangan tetap berturut-turut 6 (enam) bulan, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dinas pemerintahan.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai anggota BPD.
- d. Melanggar sumpah janji jabatan.
- e. Tidak melaksanakan kewajiban.
- f. Melakukan pelanggaran atas larangan bagi pimpinan dan anggota BPD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Dr. Muhammad Sabaruddin Sinapoy, S.H., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kancinaa adalah SK Bupati Nomor 56 tahun 2013 dan Ahli pernah melihat SK tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada, syarat mutlak diangkat sebagai anggota BPD diantaranya adalah mengenal dan dikenal wilayahnya, kemudian berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2008 juga diatur minimal berusia 25 tahun, penduduk setempat, dikenal dan mengenal sebagian besar penduduk setempat, dan pernyataan tertulis bersedia menjadi anggota;
- Bahwa pemberhentian seorang anggota BPD dalam perkara Terdakwa berdasarkan PP nomor 43 tahun 2014 karena Terdakwa dilantik pada tanggal 23 Januari 2013;
- Bahwa peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 76 disebutkan:
Ayat (1): anggota BPD berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Diberhentikan
 Ayat (2): anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:
 - a. Berakhir masa keanggotaan.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 bulan.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD, atau
 - d. Melanggar larangan sebagai anggota BPD.

Ayat (3): pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota atas dasar hasil musyawarah BPD.

Ayat (4): Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- Bahwa dalam Perda Nomor 3 tahun 2008 diatur pada Bab khusus tentang pemberhentian, disebutkan dalam Pasal 32 yang berbunyi:
 - (1) Pimpinan dan anggota BPD dapat diberhentikan dari jabatannya atas keanggotaan BPD jika:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri, dan
 - c. Diberhentikan.
 - (2) Pimpinan atau anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
 - a. Telah berakhir masa jabatannya atau telah diangkat pejabat baru.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap atau berhalangan tetap berturut-turut 6 (enam) bulan, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dinas pemerintahan.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai anggota BPD.
 - d. Melanggar sumpah janji jabatan.
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban.
 - f. Melakukan pelanggaran atas larangan bagi pimpinan dan anggota BPD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26.
 - (3) Usul pemberhentian pimpinan atau anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Kepala Daerah.
 - (4) Setelah menerima usulan Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Kepala Daerah mengangkat kembali pimpinan atau anggota BPD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan.
- Bahwa menurut Ahli, apabila anggota BPD meninggal dunia maupun atas permintaannya sendiri dan diberhentikan maka merujuk pada Bab yang sama jadi konteksnya sama atau satu kesatuan;
- Bahwa anggota BPD yang mengundurkan diri harus mengikuti prosedur yaitu dirapatkan melalui musyawarah dan prosedur lainnya, jadi tidak serta merta seorang anggota BPD mengajukan permohonan pengunduran diri ke Bupati;
- Bahwa pada saat pelantikan anggota BPD menggunakan Surat Keputusan (SK) jadi untuk berhenti harus menggunakan Surat keputusan, seharusnya

Bupati setelah mengeluarkan surat yang menyetujui permintaan pengunduran diri anggota BPD harus ditindaklanjuti dengan mengeluarkan SK;

- Bahwa Sebelum ada SK pemberhentian, Terdakwa masih dianggap sebagai anggota BPD meskipun tidak melaksanakan kewajibannya ia masih dianggap aktif sebagai anggota;
- Bahwa surat Bupati tentang pemberhentian Terdakwa sebagai anggota BPD adalah sah karena dibuat oleh pejabat yang berwenang tetapi tidak memenuhi kriteria Surat Keputusan dan menurut Ahli untuk menguji sahnya surat tersebut harus diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa SK Bupati Nomor 56 tahun 2013 masih berlaku selama belum ada perubahan sampai tahun 2019 dan surat Bupati tidak bisa membatalkan SK Nomor 56 tahun 2013 karena belum ada Surat Keputusan yang membatalkannya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena dianggap sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sebagai Tim Kampanye Pemilu;
- Bahwa saat ini Terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton sejak tahun 2014 yang tugasnya antara lain melakukan evaluasi kinerja Bupati dan menjaga stabilitas daerah;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai anggota BPD Kancinaa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 56 tahun 2013 tanggal 26 Januari 2013 periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai anggota BPD Kancinaa karena Terdakwa sudah mengundurkan diri pada tanggal 29 Oktober 2015;
- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri sebagai anggota BPD Kancinaa karena Terdakwa terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton dan Terdakwa baru tahu bahwa anggota DPRD tidak boleh menjabat anggota BPD sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Bupati Buton saat itu bernama Umar Samiun namun Terdakwa disampaikan agar mengajukan permohonan secara tertulis kemudian Terdakwa ajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 3 November 2015 kepada Bupati Buton dan selanjutnya pada tanggal 2

Desember 2015 Terdakwa pertanyakan kepada Bupati dan disampaikan untuk diambil;

- Bahwa surat tembusan pengunduran diri Terdakwa saat itu Terdakwa tidak tembuskan ke BPD Kancinaa tetapi Terdakwa hanya menfotocopy;
- Bahwa setelah Terdakwa foto copy pada saat itu Terdakwa hendak memberikan kepada BPD tetapi karena kesibukan sehingga Terdakwa lupa namun Terdakwa sudah menyampaikan secara lisan kepada Kepala Desa dan Ketua BPD bahkan Anton juga Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa mengundurkan diri sebagai anggota BPD dan Terdakwa sampaikan untuk mengambil suratnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan sebagai anggota BPD berdasarkan surat Bupati Buton dan setahu Terdakwa tidak ada SK pemberhentian Terdakwa sebagai anggota BPD;
- Bahwa Terdakwa tidak aktif dan tidak mengikuti lagi kegiatan yang melibatkan anggota BPD;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah mengikuti rapat di Desa Kancinaa dimana Terdakwa hadir dalam rapat atas undangan Kepala Desa Kancinaa dan dalam undangan tertulis nama Terdakwa. Sebelumnya ada rapat tentang penggalian gagasan Musrembang dimana Ketua BPD datang kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan melaporkan Kepala Desa Kancinaa karena masalah tidak transparan mengenai usulan pembangunan jalan tani sehingga dalam masyarakat ada yang berpihak kepada Kepala Desa dan ada yang berpihak kepada Ketua BPD lalu Terdakwa sampaikan kepada Ketua BPD agar tidak melaporkan masalah tersebut ke Polisi dan Terdakwa menyarankan untuk mengadukannya ke Bupati dan BPMD kemudian Ketua BPD mengatakan bahwa ia belum mengetahui caranya sehingga Terdakwa membuat konsep surat tetapi bukan surat yang dijadikan bukti di persidangan;
- Bahwa pada saat rapat tahun 2017 Terdakwa sampaikan agar hasil Musrembang pekerjaan jalan tani jangan dijadikan prioritas tetapi prioritaskan perpipaan dan untuk jalan tani nanti Terdakwa bantu agar bisa dianggarkan melalui APBD;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang menghadiri rapat tersebut adalah untuk menjadi penengah antara Kepala Desa dengan Ketua BPD;
- Bahwa selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa tidak pernah menerima tunjangan sebagai anggota BPD dan bahkan sejak tahun

2001 Terdakwa sudah menjadi anggota BPD tidak pernah menerima tunjangan;

- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa menyampaikan kepada Alfia agar tunjangan Terdakwa digunakan untuk keperluan ATK kemudian tahun 2014 saat itu Terdakwa sudah terpilih sebagai anggota DPRD sehingga Terdakwa sampaikan kepada Bendahara agar uang tersebut dibagi-bagi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat sebagai Tim Kampanye untuk Pemilu calon Legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap surat berupa nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 Terdapat nama Terdakwa namun surat tersebut bukan Terdakwa yang ajukan tetapi diajukan oleh Jayadin selaku LO, surat tersebut juga ditandatangani oleh Jayadin atas seijin Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa berada di Kendari dan karena sudah batas waktu penyerahan dokumen di KPU maka Terdakwa sampaikan kepada Jayadin untuk menyusun susunan pelaksana kampanye sesuai draf yang diminta KPU dan setelah Terdakwa kembali maka surat tersebut Terdakwa revisi tanggal 25 September 2018;
- Bahwa awalnya Jayadin tidak memberitahukan kepada Terdakwa jika nama Terdakwa dimasukkan sebagai nama pelaksana kampanye dan Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa kembali dari Kendari sekitar tanggal 24 September 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan revisi atau merubah nama pelaksana kampanye karena Terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton dan di DPRD adalah multi partai sehingga apabila Terdakwa melaksanakan kampanye akan mengganggu kinerja sebagai Ketua DPRD;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mekanisme atau ketentuan tentang pemberhentian anggota BPD;
- Bahwa tidak benar jika saksi Drs. Syarifudin memberikan tunjangan anggota BPD kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai tanda terima penerimaan uang tunjangan anggota BPD ada nama Terdakwa dan ada yang diparaf serta Terdakwa tidak tahu yang melakukan paraf di tanda terima tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli bernama Dr. Kamarudin Jafar, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengangkatan anggota BPD disahkan dengan Surat Keputusan yang dibuat oleh Bupati;
- Bahwa dalam proses pemberhentian anggota BPD harus dibedakan antara berhenti dengan pemberhentian baik dari aspek subyektif hukumnya maupun objek hukumnya. Secara subyektif, berhenti terjadi secara otomatis, bila mengundurkan diri maka statusnya berhenti. Sedangkan diberhentikan objeknya berbeda karena berhenti tidak memerlukan SK Pemberhentian tetapi jika pemberhentian memerlukan SK Pemberhentian. Kalau berhenti maka kehendak hukumnya ditentukan oleh personal yang bersangkutan dan kalau pemberhentian objeknya ada yang menilai untuk memberhentikan yang dijadikan dasar untuk melakukan pemberhentian dan pemberhentian tersebutlah yang membutuhkan SK karena kehendak hukumnya tidak dibentuk oleh personalitas tetapi ada penilaian;
- Bahwa mengenai surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota BPD, menurut Ahli setelah surat tersebut disampaikan dan telah diterima oleh yang berhak menerimanya maka statusnya sudah berhenti tanpa memerlukan SK Pemberhentian;
- Bahwa terhadap permohonan pengunduran diri Terdakwa sebagai anggota BPD kepada Bupati Buton kemudian Bupati Buton mengeluarkan surat tentang pemberhentian Terdakwa sebagai anggota BPD, menurut Ahli terkait perkara ini ada 2 (dua) isu hukumnya yaitu unsur administratif dan dugaan tindak pidana, dikaitkan dengan status berhenti atau tidak berarti secara aspek administratif dan untuk mengujinya adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara jadi bisa menjadi obyek Tata Usaha Negara karena dibuat oleh Pejabat;
- Bahwa setelah ada surat Bupati Buton terhadap permohonan dari Terdakwa tentang pemberhentian dari anggota BPD maka statusnya sudah berhenti, argumennya bahwa ada persoalan kalau menggunakan kata pemberhentian akan ada kekosongan hukum apabila ada faktor lain misalnya seseorang mengundurkan diri tetapi ditunda atau dibiarkan atau diabaikan oleh Pejabat yang berwenang bagaimana dengan statusnya sedangkan hal tersebut adalah kehendak personal sehingga menurut Ahli berhenti tidak memerlukan SK Pemberhentian;
- Bahwa berkaitan dengan PP nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menurut Ahli Pasal 76 ayat (1) menjelaskan anggota BPD berhenti dalam hal meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, kemudian ayat (2) dan ayat (4)

menunjuk ayat (3), jadi semua terlepas dari konteks berhenti tetapi diberhentikan, jadi tidak sama meskipun satu bab;

- Bahwa menurut Ahli berhenti tidak memerlukan SK karena statusnya sudah berhenti dan tidak lagi berkaitan dengan SK pengangkatan cukup dengan menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- Bahwa status Terdakwa setelah diterimanya surat pengunduran diri oleh Pejabat yang berhak menerimanya adalah sudah berhenti sebagai anggota BPD dan sudah tidak memerlukan SK karena kehendak personal;
- Bahwa terkait setelah adanya surat permohonan pengunduran diri namun faktanya bahwa ia masih mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan jabatannya tersebut, menurut Ahli seharusnya ia tidak lagi dilibatkan, apabila fakta seperti itu maka yang dikoreksi adalah faktanya dan bukan statusnya;
- Bahwa surat Bupati Buton tentang pemberhentian Terdakwa sebagai anggota BPD dikategorikan bukan sebagai Surat Keputusan tetapi hanya surat klarifikasi biasa;
- Bahwa adapun kewajiban Bupati setelah menerima surat pengunduran diri seorang anggota BPD adalah ia mempersiapkan pengangkatan anggota yang baru, karena kalau melihat dasarnya dalam Perda tahun 2008 yang diminta Surat Keputusan adalah pengangkatan pejabat pengganti antar waktu (PAW) dan tidak menyebut Surat Keputusan Pemberhentian jadi cukup dengan menyampaikan kepada Bupati dan itu akan menjadi dasar untuk mengangkat pejabat PAW;
- Bahwa seseorang yang telah mengajukan surat pengunduran diri anggota BPD dan ditindaklanjuti dengan surat tetapi bukan SK maka seharusnya hak-hak seperti tunjangan dan yang lainnya juga terputus karena statusnya sudah tidak menjabat lagi;
- Bahwa pemberhentian anggota BPD harus dengan SK dan jika bukan SK maka tidak sah, sedangkan terkait Surat Bupati Buton tentang Pemberhentian anggota BPD Kancinaa menurut Ahli surat tersebut konteksnya berhenti dan bukan pemberhentian;
- Bahwa pengaturan mengenai pemberhentian anggota BPD harus diusulkan BPD dan melalui Camat itu dalam hal pemberhentian dan bukan berhenti, jadi dalam kasus ini maka sudah dinyatakan berhenti;
- Bahwa berhenti secara personal sebagai anggota BPD tidak perlu pengakuan secara kelembagaan dimana untuk BPD tidak diatur mengenai penyampaian kepada organisasinya jika kategorinya berhenti kecuali kategori diberhentikan;

- Bahwa tentang SK Bupati nomor 56 tahun 2013 tentang Pengangkatan Anggota BPD, menurut Ahli SK tersebut tidak berlaku lagi untuk Terdakwa karena yang bersangkutan sudah berhenti setelah mengundurkan diri sedangkan untuk yang lainnya masih berlaku dan secara kolektif, SK tersebut harus diperbaharui karena adanya pengunduran diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013 – 2019 tanggal 26 Januari 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013 – 2019 tanggal 26 Januari 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2016;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Hadir Peserta Rapat di halaman Kantor Desa Kancinaa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari BPD Nomor: 01/BPD-KCN/2017, tanggal 05 April 2017 yang ditujukan kepada Bupati Buton Cq Kepala BPMD perihal Keberatan Penggunaan Dana Desa untuk pekerjaan Jalan Usaha Tani tahun 2017;
- 4 (empat) lembar foto pada saat kegiatan rapat yang diadakan oleh Desa Kancinaa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima dari Partai Amanat Nasional Jenis Model K4-PK.KAB/KOTA tentang nama pelaksana Kampanye Pemilu

anggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 untuk KPU Kab. Buton, tertanggal 20 September 2018;

- 2 (dua) lembar foto copy Nama Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 Model K4-PK.KAB/KOTA, tanggal 22 September 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima dari Partai Gerindra jenis Dokumen Surat Mandat LO SIDAKAM dan Tenaga IT SIDAKAM Partai GERINDRA No. 2901/092-01/MANDAT/DPC, untuk KPU Kab. Buton, tanggal 19 September 2018;
- 2 (dua) lembar nama pelaksana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019 nama pasangan Calon Presiden H. PRABOWO SUBIANTO dan Wakil Presiden SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, tertanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Periode 2013-2019 beserta lampirannya;
- Foto copy Surat dari La Ode Rafiun, S.Pd, tertanggal 29 Oktober 2015 perihal Permohonan Pengunduran Diri;
- Foto copy Print out foto buku register surat masuk;
- Foto copy Surat nomor 144/3097 tanggal 2 Desember 2015 perihal Pemberhentian Anggota BPD Kancinaa Kecamatan Pasarwajo yang dikeluarkan oleh Bupati Buton;
- Foto copy Print out Buku Register Surat Keluar;
- Dokumen Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Buton Tahun 2019 beserta tanda terima dari KPU;
- Foto copy Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 12 September 2018;
- Foto copy Surat nomor DPD PAN/22.12/B/K-S/21/XI/2018 tertanggal 25 September 2018 perihal Revisi Nama Pelaksana Kampanye;
- Foto copy Surat tertanggal 28 Desember 2018 perihal Permohonan Permintaan Klarifikasi Terkait Surat Bupati Buton tertanggal 2 Desember 2015;

- Foto copy Surat Nomor 144/4017 tertanggal 31 Desember 2018 perihal Klarifikasi terhadap Surat Bupati Buton Nomor 144/3097;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Periode 2013-2019 tanggal 26 Januari 2013, dalam daftar Lampiran Keputusan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Kancinaa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa susunan BPD Kancinaa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tanggal 26 Januari 2013 yaitu Drs. Sarifudin sebagai Ketua, Drs. Rahman Midu sebagai Wakil Ketua, La Djati sebagai Sekretaris, La Ode Rafiun, S.Pd dan Anton masing-masing sebagai anggota dimana anggota BPD memperoleh tunjangan atau penghasilan yang sah;
- Bahwa selain Terdakwa sebagai anggota BPD Kancinaa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tanggal 26 Januari 2013, Terdakwa juga terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Buton pada tahun 2014 sampai saat ini;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Terdakwa selaku anggota BPD Kancinaa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati Buton;
- Bahwa terkait surat permohonan Pengunduran Diri Terdakwa selaku anggota BPD Kancinaa kemudian Bupati Buton atas nama Samsu Umar Abdul Samiun, S.H., menyetujui permohonan Pengunduran Diri Terdakwa sebagai anggota BPD Kancinaa dengan mengeluarkan surat Nomor 144/3097 perihal Pemberhentian Anggota BPD Kancinaa Kecamatan Pasarwajo tanggal 2-12-2015 dengan tembusan dalam surat tersebut masing-masing kepada Camat Pasarwajo, Kepala Desa Kancinaa, Ketua BPD Kancinaa;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah menghadiri rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa Kancinaa dengan dihadiri oleh Ketua BKMD, Ketua BPD dan seluruh anggota BPD, Pendamping Desa, Pendamping Lokal dan masyarakat Desa Kancinaa, yang salah satunya membahas tentang hasil Musrembang Desa;
- Bahwa dalam kegiatan Rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Kancinaa selalu mengundang BPD Kancinaa namun dalam undangan

- tersebut tidak tertulis jabatan Terdakwa selaku anggota BPD dan undangan tersebut hanya mencantumkan nama Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2017 BPD pernah mengeluarkan surat bernomor 01/BPD-KCN/2017 perihal Keberatan Penggunaan Dana Desa Untuk Pekerjaan Jalan Usaha Tani Tahun 2017 tertanggal 5 April 2017 dimana surat tersebut ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD bernama Anton namun untuk Terdakwa yang namanya tercantum dalam surat tersebut tidak terdapat tandatangannya;
 - Bahwa saksi Wa Ode Nursina Widyanti, S.Pd Binti La Ode Nashum sebagai Bendahara Desa Kancinaa pernah membayarkan tunjangan BPD pada tahun 2014 dan 2015 yang dibayarkan 2 (dua) tahap dalam setahun;
 - Bahwa tunjangan BPD tahun 2014 dan 2015 Bendahara membayarkan melalui Ketua BPD dan Ketua BPD menandatangani bukti kas penerimaan tunjangan untuk seluruh anggota BPD kemudian ketua BPD yang menyerahkan uang tunjangan tersebut kepada anggota BPD yang lain dengan menyertakan tanda terima namun dalam tanda terima tersebut Terdakwa tidak bertandatangan;
 - Bahwa saksi Jeni Hardiana Binti LM. Sukaria menjabat sebagai Bendahara Desa Kancinaa sejak tanggal 2 Januari 2016;
 - Bahwa pada tahun 2016 Bendahara membayarkan tunjangan anggota BPD melalui Ketua BPD dan Ketua BPD menandatangani bukti kas penerimaan tunjangan untuk seluruh anggota BPD kemudian Ketua BPD yang menyerahkan uang tunjangan tersebut kepada anggota BPD yang lain dengan menyertakan tanda terima untuk ditandatangani namun pada tanda terima tersebut pada kolom tandatangan Terdakwa terdapat paraf;
 - Bahwa pada tahun 2017 Bendahara membayarkan tunjangan anggota BPD di kantor Desa kepada Ketua BPD maupun anggota BPD yang lain kecuali Terdakwa yang saat itu tidak ada tetapi Ketua BPD mengatakan bahwa ia yang akan menyerahkannya kepada Terdakwa dan tanda terima pembayaran tunjangan tersebut Terdakwa tidak tanda tangan;
 - Bahwa pada tahun 2018 tahap pertama pembayaran tunjangan BPD Kancinaa dilaksanakan di kantor Desa dimana Bendahara membayarkan kepada Ketua dan masing-masing anggota BPD kecuali Terdakwa yang saat itu tidak ada sehingga diterima oleh istri Terdakwa;
 - Bahwa untuk pembayaran tunjangan BPD tahun 2018 tahap kedua Bendahara menyerahkan tunjangan Terdakwa melalui perangkat Desa bernama La Ode Lilu;

- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen atau surat-surat yang berkaitan Terdakwa sebagai anggota BPD;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton tanggal 20 September 2018 menerima dokumen model K4-PK.KAB/KOTA dari Partai Amanat Nasional tertanggal 22 September 2018 tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota kemudian KPU menerima surat tertanggal 25 September 2018 tentang Revisi Nama Pelaksana Kampanye;
- Bahwa Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Buton Tahun 2019 tertanggal 12 September 2018 awalnya Terdapat nama Terdakwa kemudian direvisi sehingga Terdakwa tidak tercantum lagi sebagai pelaksana Kampanye;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Bawaslu Kabupaten Buton menerima berkas laporan terkait dugaan pelanggaran administratif, kemudian dilakukan Penelitian dan pemeriksaan berkas lalu ditemukan dugaan Tindak Pidana Pemilu sehingga ditindaklanjuti ke Gakumdu dan diteruskan ke tahap penyelidikan;
- Bahwa sebelum di revisi nama Terdakwa termasuk sebagai pelaksana kampanye namun setelah direvisi nama Terdakwa sudah tidak masuk dalam tim Pelaksana Kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
2. Unsur ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat selanjutnya anggota BPD ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa BPD mempunyai kewenangan antara lain membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain kewenangan yang dimiliki BPD tersebut BPD juga mempunyai hak yang salah satunya adalah memperoleh tunjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menjabat sebagai Anggota BPD Kancinaa berdasarkan Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Periode 2013-2019 tanggal 26 Januari 2013. Adapun susunan BPD Kancinaa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton tersebut adalah Drs. Sarifudin sebagai Ketua, Drs. Rahman Midu sebagai Wakil Ketua, La Djati sebagai Sekretaris, La Ode Rafiun, S.Pd (Terdakwa) dan Anton masing-masing sebagai anggota;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa sebagai anggota BPD Kancinaa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tanggal 26 Januari 2013, Terdakwa juga terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Buton pada tahun 2014 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan pengakuan Terdakwa di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2015, Terdakwa selaku anggota BPD Kancinaa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati Buton dan atas surat permohonan Pengunduran Diri Terdakwa selaku anggota BPD Kancinaa kemudian Bupati Buton atas nama Samsu Umar Abdul Samiun, S.H., menyetujui permohonan Pengunduran Diri Terdakwa sebagai anggota BPD Kancina dengan mengeluarkan surat Nomor 144/3097 perihal Pemberhentian Anggota BPD Kancinaa Kecamatan Pasarwajo tanggal 2-12-2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan antara saksi La Ode Zaenudin, Drs. Sarifudin, Wa Ode Nursina Widyanti dan Jeni Hardiana, pada pokoknya menerangkan bahwa sampai saat ini Terdakwa masih sebagai anggota BPD Kancinaa karena tidak ada SK pemberhentian Terdakwa sebagai anggota BPD Kancina dan Terdakwa masih mengikuti rapat

pada tahun 2017 serta menerima tunjangan sampai tahun 2018 meskipun dalam setiap dokumen atau surat-surat sejak tahun 2015 Terdakwa tidak pernah menandatangani terkait Terdakwa selaku anggota BPD Kancinaa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa saat ini sudah tidak menjadi anggota BPD Kancinaa karena sejak tahun 2015 Terdakwa sudah mengundurkan diri yang disertai dengan adanya surat persetujuan dari Bupati Buton tahun 2015 serta Terdakwa tidak pernah menerima tunjangan sebagai anggota BPD sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Terdakwa saat ini masih menjabat sebagai anggota BPD Kancinaa atau tidak?, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Muhammad Sabaruddin Sinapoy, S.H., M.Hum, pada pokoknya menerangkan bahwa apabila anggota BPD meninggal dunia maupun atas permintaannya sendiri dan diberhentikan maka merujuk pada Bab Pemberhentian yang sama, konteksnya adalah sama atau satu kesatuan sehingga pengunduran diri seorang anggota BPD harus ada SK Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Bupati. Surat Bupati tentang pemberhentian Terdakwa sebagai anggota BPD adalah sah karena dibuat oleh pejabat yang berwenang tetapi tidak memenuhi kriteria Surat Keputusan maka SK Bupati Nomor 56 tahun 2013 masih berlaku selama belum ada perubahan sampai tahun 2019 dan Terdakwa masih sebagai anggota BPD Kancinaa karena SK tentang pemberhentian Terdakwa tidak pernah dikeluarkan oleh Bupati;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Kamarudin Jafar, S.H., M.H., dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa dalam proses pemberhentian anggota BPD harus dibedakan antara berhenti dengan pemberhentian baik dari aspek subyektif hukumnya maupun objek hukumnya. Secara subyektif, berhenti terjadi secara otomatis, bila mengundurkan diri maka statusnya berhenti. Sedangkan diberhentikan objeknya berbeda karena berhenti tidak memerlukan SK Pemberhentian tetapi jika pemberhentian memerlukan SK Pemberhentian. Kalau berhenti maka kehendak hukumnya ditentukan oleh personal yang bersangkutan dan kalau pemberhentian objeknya ada yang menilai untuk memberhentikan yang dijadikan dasar untuk melakukan pemberhentian dan pemberhentian tersebutlah yang membutuhkan SK karena kehendak hukumnya tidak dibentuk oleh personalitas tetapi ada penilaian. Setelah adanya surat permohonan pengunduran diri Terdakwa sebagai anggota BPD kepada Bupati

kemudian Bupati telah menyetujuinya dengan mengeluarkan Surat perihal Pemberhentian anggota BPD Kancinaa maka status Terdakwa sudah berhenti sebagai anggota BPD tanpa memerlukan SK Pemberhentian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Ahli tersebut Majelis memperoleh 2 (dua) pendapat berbeda yang pada pokoknya yaitu Ahli Dr. Muhammad Sabaruddin Sinapoy, S.H., M.Hum berpendapat jika pengunduran diri seorang anggota BPD haruslah dikeluarkan SK Pemberhentiannya oleh Kepala Daerah, sedangkan Ahli Dr. Kamarudin Jafar, S.H., M.H., berpendapat bahwa pengunduran diri anggota BPD tanpa disertai dengan SK Pemberhentian oleh Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dari Ahli maka Majelis Hakim akan mengurai kembali aturan yang berkaitan dengan pengunduran diri anggota BPD sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 76 disebutkan:

Ayat (1): anggota BPD berhenti karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Permintaan sendiri.
- c. Diberhentikan

Ayat (2): anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:

- a. Berakhir masa keanggotaan.
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 bulan.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD, atau
- d. Melanggar larangan sebagai anggota BPD.

Ayat (3): pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota atas dasar hasil musyawarah BPD.

Ayat (4): Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat ditarik makna bahwa dalam ayat (1) Anggota BPD berhenti karena **meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan**, kemudian untuk proses anggota BPD **diberhentikan** maka merujuk pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pada pokoknya anggota BPD diberhentikan melalui musyawarah BPD lalu ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut untuk seorang Anggota BPD yang **diberhentikan** tidaklah menjadi persoalan karena menurut penilaian

Majelis Hakim proses pemberhentiannya telah ditentukan dengan cara-cara dan proses sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut, namun untuk proses berhentinya anggota BPD karena **meninggal dunia** atau **permintaan sendiri** tidak dijelaskan secara spesifik sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah harus melalui rapat musyawarah BPD lalu diusulkan ke Bupati untuk dibuatkan Keputusan ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Kamarudin Jafar, S.H., M.H., pada pokoknya menerangkan bahwa dalam proses pemberhentian anggota BPD harus dibedakan antara **berhenti** dengan **pemberhentian** baik dari aspek subyektif hukumnya maupun objek hukumnya. Secara subyektif, **berhenti** terjadi secara otomatis, bila mengundurkan diri maka statusnya berhenti tanpa memerlukan SK Pemberhentian. Sedangkan **diberhentikan** objeknya berbeda karena jika **pemberhentian** memerlukan SK Pemberhentian. **Berhenti** maka kehendak hukumnya ditentukan oleh personal yang bersangkutan dan kalau pemberhentian objeknya ada yang menilai untuk memberhentikan yang dijadikan dasar untuk melakukan pemberhentian dan **pemberhentian** tersebutlah yang membutuhkan SK;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbedaan berhentinya seorang anggota BPD baik secara permintaan diri sendiri maupun diberhentikan maka menurut Majelis Hakim, tindakan Terdakwa yang telah meminta pengunduran diri kepada Bupati Buton dan juga Bupati Buton telah mengeluarkan surat terkait persetujuan pengunduran diri Terdakwa dari anggota BPD maka Terdakwa saat itu pula telah berhenti dan tidak lagi menjadi anggota BPD Kancinaa, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli Dr. Muhammad Sabaruddin Sinapoy, S.H., M.Hum, yang menyatakan Terdakwa berhenti atas permintaan sendiri juga harus dikeluarkan Surat Keputusan pemberhentian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang telah berhenti dari anggota BPD Kancinaa tahun 2015, tidak lagi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh BPD Kancinaa ataukah tidak?, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sampai dengan tahun 2018 masih menerima tunjangan sebagai Anggota BPD Kancinaa dan Terdakwa juga pada tahun 2017 masih mengikuti rapat yang diselenggarakan di Desa Kancinaa membahas tentang Hasil Musrembang;

Menimbang, bahwa terkait mengenai penerimaan tunjangan Terdakwa sebagai anggota BPD ternyata hanya didasari atas keterangan saksi khususnya saksi Drs. Sarifudin selaku Ketua BPD Kancinaa yang menyatakan bahwa telah memberikan tunjangan tersebut kepada Terdakwa serta keterangan saksi Jeni Hardiana selaku Bendahara yang menyerahkan tunjangan Terdakwa sebagai anggota BPD tahun 2018 melalui istri Terdakwa dan La Ode Lilu, namun faktanya terhadap bukti-bukti surat khususnya tanda terima tunjangan BPD Kancinaa, Terdakwa tidak menandatangani sedangkan mengenai paraf Terdakwa yang ada, di persidangan telah membantah dan menyatakan jika paraf tersebut bukanlah paraf Terdakwa dan mengenai penerimaan oleh istri maupun La Ode Lilu, Terdakwa juga membantahnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa selain fakta tentang Terdakwa yang tidak menandatangani surat penerimaan tunjangan anggota BPD tahun 2015 sampai tahun 2018, Terdakwa juga tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada dokumen atau surat-surat lain yang berkaitan dengan Anggota BPD Kancinaa setelah mengundurkan diri. Adapun mengenai kehadiran Terdakwa di dalam rapat tahun 2017 saat itu tidak dapat dipastikan apakah Terdakwa sebagai anggota BPD ataukah bukan karena dalam setiap undangan Rapat di Desa, Terdakwa diundang dengan menyebutkan nama Terdakwa tanpa menyebutkan sebagai Anggota BPD, termasuk dalam Daftar Hadir Rapat tahun 2017 tersebut tidak ditemukan yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah Anggota BPD;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak membubuhkan tandatanganannya dalam setiap dokumen atau surat-surat BPD Kancinaa setelah adanya pengunduran diri dari Terdakwa sebagai Anggota BPD maka semakin mempertegas bahwa Terdakwa sudah tidak lagi menjadi Anggota BPD Kancinaa pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sejak tahun 2015 setelah mengundurkan diri sebagai Anggota BPD Kancinaa dan diterima oleh Bupati Buton maka Terdakwa sudah tidak lagi menjadi Anggota BPD Kancinaa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh karena apa yang menjadi pembelaannya telah terangkum dan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013 – 2019 tanggal 26 Januari 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013 – 2019 tanggal 26 Januari 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2016;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Hadir Peserta Rapat di halaman Kantor Desa Kancinaa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari BPD Nomor: 01/BPD-KCN/2017, tanggal 05 April 2017 yang ditujukan kepada Bupati Buton Cq Kepala BPMD perihal Keberatan Penggunaan Dana Desa untuk pekerjaan Jalan Usaha Tani tahun 2017;
- 4 (empat) lembar foto pada saat kegiatan rapat yang diadakan oleh Desa Kancinaa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017;

- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima dari Partai Amanat Nasional Jenis Model K4-PK.KAB/KOTA tentang nama pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 untuk KPU Kab. Buton, tertanggal 20 September 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy Nama Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 Model K4-PK.KAB/KOTA, tanggal 22 September 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima dari Partai Gerindra jenis Dokumen Surat Mandat LO SIDAKAM dan Tenaga IT SIDAKAM Partai GERINDRA No. 2901/092-01/MANDAT/DPC, untuk KPU Kab. Buton, tanggal 19 September 2018;
- 2 (dua) lembar nama pelaksana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019 nama pasangan Calon Presiden H. PRABOWO SUBIANTO dan Wakil Presiden SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, tertanggal 12 September 2018;

Oleh karena barang bukti tersebut berbentuk surat dan dipergunakan sebagai pembuktian, maka barang bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- Foto copy Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Periode 2013-2019 beserta lampirannya;
- Foto copy Surat dari La Ode Rafiun, S.Pd, tertanggal 29 Oktober 2015 perihal Permohonan Pengunduran Diri;
- Foto copy Print out foto buku register surat masuk;
- Foto copy Surat nomor 144/3097 tanggal 2 Desember 2015 perihal Pemberhentian Anggota BPD Kancinaa Kecamatan Pasarwajo yang dikeluarkan oleh Bupati Buton;
- Foto copy Print out Buku Register Surat Keluar;
- Dokumen Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Buton Tahun 2019 beserta tanda terima dari KPU;
- Foto copy Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 12 September 2018;

- Foto copy Surat nomor DPD PAN/22.12/B/K-S/21/XI/2018 tertanggal 25 September 2018 perihal Revisi Nama Pelaksana Kampanye;
- Foto copy Surat tertanggal 28 Desember 2018 perihal Permohonan Permintaan Klarifikasi Terkait Surat Bupati Buton tertanggal 2 Desember 2015;
- Foto copy Surat Nomor 144/4017 tertanggal 31 Desember 2018 perihal Klarifikasi terhadap Surat Bupati Buton Nomor 144/3097;

Oleh karena bukti tersebut berbentuk surat-surat dan dipergunakan sebagai pembuktian, maka barang bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Rafiun, S.Pd. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013 – 2019 tanggal 26 Januari 2013;
 - 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013 – 2019 tanggal 26 Januari 2013;
 - 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2015;

- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2016;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Hadir Peserta Rapat di halaman Kantor Desa Kancinaa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari BPD Nomor: 01/BPD-KCN/2017, tanggal 05 April 2017 yang ditujukan kepada Bupati Buton Cq Kepala BPMD perihal Keberatan Penggunaan Dana Desa untuk pekerjaan Jalan Usaha Tani tahun 2017;
- 4 (empat) lembar foto pada saat kegiatan rapat yang diadakan oleh Desa Kancinaa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima dari Partai Amanat Nasional Jenis Model K4-PK.KAB/KOTA tentang nama pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 untuk KPU Kab. Buton, tertanggal 20 September 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy Nama Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 Model K4-PK.KAB/KOTA, tanggal 22 September 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima dari Partai Gerindra jenis Dokumen Surat Mandat LO SIDAKAM dan Tenaga IT SIDAKAM Partai GERINDRA No. 2901/092-01/MANDAT/DPC, untuk KPU Kab. Buton, tanggal 19 September 2018;
- 2 (dua) lembar nama pelaksana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019 nama pasangan Calon Presiden H. PRABOWO SUBIANTO dan Wakil Presiden SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, tertanggal 12 September 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, oleh Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, oleh Hakim

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh La Ode Muhamad Firman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Basrin, S.H.

TTD

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

TTD

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Haslim, S.H.

SALINAN SESUAI ASLINYA,
PENGADILAN NEGERI PASARWAJO,
PANITERA,

I WAYAN PUJA ARTAWA, S.H.
NIP. 196511171986031004